



P U T U S A N

No. 153 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **JUMASANG DAENG TIRO**;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/2 Juni 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pabbentengan Bajeng Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama : **DAENG TALLI**;
Tempat lahir : Gowa;
Umur/tanggal lahir : 56 tahun/1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pabbentengan Bajeng Kabupaten
Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Pemohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa:

Bahwa ia terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli pada suatu hari di dalam bulan April 2009 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 bertempat pada bidang tanah yang terletak di Jalan Bontobila Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah memaksa masuk ke dalam pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada disitu dengan melawan hukum dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, dan jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas mula mula terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli mengetahui jika pada bidang tanah yang terletak di Jalan Bontobila Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar sedang dilakukan penggarapan berupa sawah yang ditanami padi, sedangkan para Terdakwa merasa juga mempunyai hak atas tanah tersebut berdasarkan surat *Rincik Simana* tahun 1941-1950 atas nama Madong yang menunjuk pada Persil 39.a S1 Kohir 399 CI namun tidak terdaftar/tidak tercatat dalam buku F (buku wajib pajak) Kantor Kelurahan Batua. Oleh karena itu terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli melakukan penguasaan terhadap tanah tersebut dengan cara bersama sama membuat dan mendirikan pagar kawat berduri, papan bicara yang bertuliskan "Tanah milik Madong No. Persil 39a S1 No. Kohir 399 CI", serta rumah jaga yang mana digunakan oleh terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli untuk menjaga dan menunggu tanah tersebut. Setelah tanah tersebut dipasang pagar kawat berduri, papan bicara serta rumah jaga, maka saksi Drs. Andi Ahdan Surya selaku penggarap tanah itu menjadi terhalang melakukan penggarapan sehingga memberitahukan kepada saksi Hj. Samsiarti Natsir selaku pemilik tanah tersebut, oleh karena saksi Hj. Samsiarti Natsir memiliki Sertifikat Hak Milik No. 23549 tertanggal 18 Maret 2009 yang diterbitkan Kantor BPN Kota Makassar, Surat Ukur atas tanah tersebut No. 03602/Batua/2008 tertanggal 26 September 2008 yang dibuat Kantor BPN Kota Makassar nomor SPPT Pajak bumi dan Bangunan (No. Objek Pajak) 73.71.140.004.008-04480, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (*sporadik*) tertanggal 28 Februari 2008 yang diketahui oleh Saksi Drs. A. Ilyas, S.Sos. selaku Lurah Batua dan Akta jual beli No. 873/III/B/KP/XI/1981 tanggal 15 Oktober 1981 dibuat di hadapan PPAT Camat Panakukkang Drs. Abdul Syukur Wahid sewaktu saksi Hj. Samsiarti Natsir membeli tanah itu dari H. Mele bin Muji dan terdaftar/tercatat di dalam buku F (buku wajib pajak) Kantor Kelurahan Batua. Oleh karena itu, lalu saksi Hj. Samsiarti Natsir menegur terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli baik secara lisan maupun dengan surat tertulis, namun tidak diindahkan, bahkan pernah dipertemukan di Kantor Lurah Batua dan masih tetap tidak diindahkan, sehingga saksi Hj. Samsiarti Natsir melapor kepada pihak yang berwajib;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam, pidana dalam Pasal 167 ayat (1), ayat (4) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 21 Desember 2009 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa masuk ke dalam pekarangan yang dipakai orang lain dengan melawan hukum", sebagaimana diatur dalam Pasal 167 ayat (1), ayat (4) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan agar kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1441/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 27 Januari 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Jumassang Daeng Tiro dan terdakwa 2. Daeng Talli masing-masing dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana sebelum berakhir selama masa percobaan 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa-Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2010/PT.MKS tanggal 20 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1441/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 27 Januari 2010 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 68/Akta.Pid/2010/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Oktober 2010 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Oktober 2010 dari para Terdakwa sebagai para Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2010 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Oktober 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 19 Oktober 2010 itu juga dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam putusannya pada halaman 6 (enam) menyatakan: "Menimbang, bahwa terhadap putusan *a quo*, para Terdakwa telah mengajukan keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 29 Maret 2009, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mencermati keberatan tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan, mengakibatkan batalnya putusan *a quo*, sehingga keberatan tersebut harus dikesampingkan";

Bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru dan tidak benar oleh karena pertimbangan Pengadilan Tinggi hanya berpendapat bahwa tidak ada yang perlu dipertimbangkan, pada hal jika Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan baik memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, maka berdasarkan fakta-fakta hukum membuktikan bahwa tanah yang diakui oleh pelapor yang bernama Samsiarti Natsir atas dasar adanya sertifikat hak milik adalah tidak benar oleh karena berdasarkan gugatan yang diajukan oleh para ahli waris Madong Raba yaitu Dg. Sattu bin Madong dan Dg. Mima binti Madong pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar No. 87/G.TUN/2009/PTUN.Mks. yang telah ada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2010 nomor: 87/G.TUN/2009/PTUN.Mks. yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

M e n g a d i l i:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
- Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik nomor: 23549/Batua tanggal 18 Maret 2009, Surat Ukur nomor: 03602/Batua/2008, tanggal 26 September 2008, luas 8.440 m² atas nama Hj. Samsiarti Natsir;
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik nomor: 23549/Batua tanggal 18 Maret 2009, Surat Ukur nomor: 03602/Batua/2008, tanggal 26 September 2008, luas 8.440 m² atas nama Hj. Samsiarti Natsir;
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.342.000,- (dua juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

(Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, terlampir dalam memori kasasi);

Keberatan Kedua:

Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat pada halaman 23 yang menyatakan bahwa "dari keterangan saksi Drs. Ilyas S.Sos., saksi Drs. Andi Adham Surya tentang penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Terdakwadstnya. Bahwa oleh karena para Terdakwa telah masuk ke lokasi tanah dan mengetahui bahwa tanah tersebut sudah atas nama orang lain yang sedang digarap dst";

Bahwa masuknya Terdakwa di atas tanah obyek sengketa oleh karena Terdakwa adalah termasuk ahli waris dari Madong Raba sebagai pemilik atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Bonto Bila 13, Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala (dahulu Kecamatan Panakukang) Kota Makassar tercatat dalam Persil 39 a SI Kohir 399 CI, luas 1,01 Ha sejak tahun 1960 dan tanah tersebut telah dikuasai dan digarapnya secara turun temurun dan yang mengherankan kenapa ada pengakuan dari Hj. Samsiarti Nasir di atas tanah tersebut dengan memperlihatkan sertifikat tanpa sepengetahuan Terdakwa dan atau para ahli waris Madong Raba;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Ketiga:

Bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan kemudian dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah keliru dan tidak benar yaitu adanya Akta jual beli antara Mele bin Muji (penjual) dengan Samsiarti Natsir (pembeli) berdasarkan Akta jual beli No. 873/III/3/KP/XI/1981, Kamis tanggal 15 Oktober 1981, luas tanah 10.100 m² (sepuluh ribu seratus meter persegi) Persil 39a S.1 Kohir nomor 289 C.I yang terletak di Ujung Pandang, Kecamatan Panakukan, Desa Tello Baru; Dimana akta jual beli tersebut penuh dengan rekayasa dengan cara yaitu mempergunakan akta jual beli orang lain yang bernama: Majang sebagai pihak pertama (penjual), umur 45 tahun, pekerjaan jualan, alamat RW 5 Antang; Nama: F. Sonda sebagai pihak kedua (pembeli), umur: 40 tahun, pekerjaan Pengurus Yayasan Tegas, alamat Jl. Jend. A. Yani No. 15; Berdasarkan bukti surat keterangan No. 593/20/KP/I/2010 tanggal 12 Januari 2010 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar, Kecamatan Panakukang (bukti surat terlampir dalam berkas perkara);

Bahwa dengan dasar Akta jual beli No. 873/III/3/KP/XI/1981, Kamis 15 Oktober 1981, inilah yang dipergunakan oleh Samsiarti Natsir dengan Mele bin Muji, lalu kemudian dimohonkan Sertifikat Hak Milik No. 23549 atas nama Hj. Samsiarti Natsir, luas 8.440 m² tanggal 18 Maret 2009; Bahwa dengan adanya bukti rekayasa akta jual beli tersebut sampai terbitnya sertifikat hak milik tersebut adalah cacat hukum sehingga tidak bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Jumasang Daeng Tiro dan terdakwa Daeng Talli, sehingga Majelis Hakim keliru dan salah dalam menilai pembuktian yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Keberatan Keempat:

Bahwa Jaksa Penuntut Umum belum bisa dijadikan dasar hukum pembuktian oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim sebagai dasar hukum dalam pertimbangan hukumnya untuk menyatakan bahwa terdakwa Jumasang Daeng Tiro dan terdakwa Daeng Talli terbukti bersalah melakukan tindak Pidana dalam Pasal 167 ayat (1) ayat (4) KUHP;

Keberatan Kelima:

Bahwa sejak Terdakwa dilimpahkan Kejaksaan Negeri Makassar, Jaksa yang menangani kami, melarang untuk didampingi oleh Pengacara disamping itu juga Jaksa membujuk kami supaya rumah yang ada di atas tanah yang

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi obyek sengketa tersebut supaya dibongkar, dengan jaminan supaya tidak ditahan dan dibebaskan, akan tetapi pada kenyataannya berdasarkan putusan Pengadilan kami dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan; Dan hal ini adalah permainan antara Jaksa dengan pihak pelapor yaitu Samsiarti Natsir, sehingga kami dihukum;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke satu:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu dalam perkara *a quo* ada *prae judicial geschil* karena ada sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu sebelum dilakukan penuntutan kepada para Terdakwa;

Mengenai alasan-alasan ke dua:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena para Terdakwa menguasai dan mengurus obyek sengketa selaku cucu dari Madong, karena ibu Terdakwa adalah anak Madong;

Mengenai alasan-alasan ke tiga:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena para Terdakwa pernah melakukan bantahan/sanggahan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional pada saat pengumuman untuk persertifikatan tanah atas nama Hj. Syamsiarti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2010/PT.MKS tanggal 20 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini:

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi para Terdakwa dikabulkan dan para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1.

JUMASANG DAENG TIRO dan 2. **DAENG TALLI** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 119/PID/2010/PT.MKS tanggal 20 Mei 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 1441/Pid.B/2009/PN.Mks tanggal 27 Januari 2010;

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan kejahatan maupun pelanggaran;

Melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2011 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. dan Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Bongbongan Silaban, SH., LL.M. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim anggota:

ttd./ H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd./ Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Ketua:

ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti:

ttd./ Bongbongan Silaban, SH., LL.M.

untuk salinan

Mahkamah Agung RI

an. Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH., MH.

NIP. 040 018 310

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 153 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)